



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 091 Tahun 2001

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH  
DAERAH DAN PERTANGGUNG JAWABAN WALIKOTA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (3), Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah dibentuk Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pertanggungjawaban Walikota Bandung yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 282 TAHUN 2000 tanggal 19 April 2000;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah pada tanggal 30 Nopember 2000;
  - c. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 sebagaimana termaksud pada huruf b di atas, maka Keputusan Walikota Bandung Nomor 282 Tahun 2000 sebagaimana termaksud dalam huruf a perlu direvisi dan ditetapkan kembali;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
  2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah,
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

6. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Walikota.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran.
- KETIGA : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
- a. Menghimpun dan mengevaluasi Laporan Pertanggungjawaban dan masing-masing Unit Kerja;
  - b. Mempersiapkan dan menyusun Laporan Pertanggungjawaban Walikota Bandung, baik pertanggungjawaban akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban masa jabatan maupun pertanggungjawaban untuk hal tertentu;
  - c. Mempersiapkan dan menyusun laporan Walikota Bandung atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - d. Mengkoordinir tindak lanjut inventarisasi hasil temuan / evaluasi tindak lanjut temuan kepada unit-unit kerja;
  - e. Menyampaikan laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 282 Tahun 2000 tentang Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pertanggungjawaban Walikota Bandung.
- KELIMA : Segala pembiayaan yang berkenaan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 6 Maret 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR : 091 Tahun 2001  
TANGGAL : 6 Maret 2001

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAH DAERAH DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
WALIKOTA BANDUNG

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung
  2. Koordinator : Ketua Bappeda Kota Bandung
  3. Sekretaris Umum : Kepala Bagian Penyusunan Program
- A. Bidang Ekonom :
- Ketua Merangkap Anggota : Assisten Administrasi Pembangunan  
Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bagian Perekonomian  
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;  
2. Kepala Bagian Keuangan;  
3. Kepala Bagian Penyusunan Program;  
4. Kepala Bidang Ekonomi pada BAPPEDA;  
5. Kepala Bidang Fisik pada BAPPEDA.
- B. Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum:
- Ketua Merangkap Anggota : Assisten Tata Praja  
Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bagian Tata Pemerintahan  
Anggota : 1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah;  
2. Kepala Kantor Sosial Politik;  
3. Kepala Markas Wilayah Pertahanan Sipil;  
4. Kepala Bagian Perkotaan;  
5. Kepala Bagian Hukum;  
6. Kepala Bagian Organisasi;  
7. Kepala Bagian Humas;  
8. Kepala Bagian Pemerintahan Desa;  
9. Kepala Bidang Penelitian pada BAPPEDA.
- C. Bidang Agama dan Sosial Budaya
- Ketua Merangkap Anggota : Assisten Administrasi  
Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Bagian Sosial  
Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota;  
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;  
3. Kepala Kantor Badan Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional;  
4. Kepala Bidang Sosial Budaya pada BAPPEDA;  
5. Kepala Bidang Statistik dan Pelaporan pada BAPPEDA.

SISTIMATIKA LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA BANDUNG

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Dasar Hukum
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Pembahasan

BAB II : PELAKSANAAN APBD KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2000  
BERDASARKAN POLA DASAR

A. Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan:

- 1. Laporan Perhitungan APBD
- 2. Nota Perhitungan APBD
- 3. Laporan Aliran Kas
- 4. Neraca Daerah

B. Anggaran Rutin:

- 1. Dampak
- 2. Hasil
- 3. Manfaat
- 4. Masukan
- 5. Keluaran
- 6. Tindak Lanjut

C. Anggaran Pembangunan:

- 1. Dampak
- 2. Hasil
- 3. Manfaat
- 4. Masukan
- 5. Keluaran
- 6. Tindak Lanjut

BAB III : MASALAH DAN UPAYA PEMECAHAN

BAB IV : KESIMPULAN

BAB V : PENUTUP